



PUTUSAN

Nomor: 0086/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT 01 RW 08 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PEMOHON;-----

L a w a n

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT 01 RW 06 Desa Yosorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERMohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0086/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 16 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2000 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Sragi II, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/28/X/2000 tanggal 22 Oktober 2000;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Yosorejo Kecamatan Siwalan selama ± 10 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :



a. xxxxx, umur 11 tahun;

b. xxxxx, umur 10 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan orangtua Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan tahun 2008 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berhutang uang kepada tetangga tetangga Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tahu tahu Pemohon ditagih, padahal Pemohon sendiri tidak tahu untuk apa uang tersebut, selain itu pertengkaran juga disebabkan karena Termohon sering pergi-pergi saat Pemohon sedang melaut dan perginya ternyata untuk menjual diri diwarung remang-remang;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Pebruari 2010, lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Dadirejo sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 tahun dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs NASIRUDIN, M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Oktober 2000;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menuduh Termohon bekerja di warung remang-remang;-----
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2 tahun;--
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan tanggapan atau repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya tersebut, sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Sebuah bukti surat:

1. Asli Surat Pengantar/Domisili Nomor : 145/02/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda P1;-----



2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 376/28/X/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sragi II (sekarang Kecamatan Siwalan), Kab. Pekalongan, tanggal 22 Oktober 2000, bermeterai cukup, diberi tanda P2;-

B. Bukti Saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;-----
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 2 tahun, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon kembali;-----
2. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Yosorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;-----



- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 2 tahun;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya masing-masing, Pemohon tetap sebagaimana permohonannya, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawabannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II (sekarang Kecamatan Siwalan), Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I.



Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs NASIRUDIN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon sering pergi ke warung remang-remang di saat Pemohon sedang melaut dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak Februari 2010 atau sekitar 2 tahun, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai penyebab pertengkaran yang menurut Termohon bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon menuduh Termohon bekerja di warung remang-remang, padahal Termohon hanya bekerja di warung makan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :



- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :
“ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan dua bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 orang saksi yang berasal dari orang dekat pihak Pemohon dan Termohon, yakni 1. xxxxx (teman dekat Pemohon), 2. xxxxx (tetangga Termohon), sedangkan Termohon mencukupkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P1 merupakan bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, maka cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 22 Oktober 2000;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang



untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Yosorejo, Kabupaten Pekalongan sekitar 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai dua anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon bekerja di warung remang-remang dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang berasal dari orang-orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, in casu Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri in casu Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan persetujuannya atau setidaknya tidak menolaknya. Hal mana akan menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menentukan tentang besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon tersebut serta sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:-----
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1433 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, S.H., M.H., dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. NURSIDIK



HAKIM ANGGOTA

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 241.000,-